



PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA PESERTA QURBAN DI UNIT SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BUKITTINGGI

BAYU HELMIN S.Z¹, RIKI ZULFIKO²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email : bayuhelmins19@gmail.com

Abstrak

Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menegakkan aturan hukum di masyarakat. Kepolisian sebagai penyidik bertugas mengumpulkan barang bukti serta informasi terkait tindak pidana yang terjadi. Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian adalah penggelapan dana peserta qurban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan dana peserta qurban di Unit Reserse Kriminal Polres Kota Bukittinggi, kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaian yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam KUHAP. Namun, terdapat kendala seperti kesulitan dalam pengumpulan alat bukti, tersangka yang melarikan diri, serta keterbatasan sumber daya dalam proses penyidikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan instansi terkait, meningkatkan pengawasan terhadap tersangka, serta memanfaatkan teknologi dalam penyelidikan.

Kata Kunci: *Penyidikan, Tindak Pidana, Penggelapan, Dana Qurban*

PENDAHULUAN

Hukum memiliki daya mengikat yang kuat untuk mengatur masyarakat, termasuk dalam menangani tindak pidana. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum bertanggung jawab dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna menegakkan keadilan. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan dana qurban.

Penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum pidana. Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka guna melanjutkan perkara ke tahap penuntutan. Dalam kasus penggelapan dana peserta qurban, proses penyidikan harus dilakukan secara cermat agar dapat mengungkap fakta yang akurat dan membawa pelaku ke hadapan hukum.



Tindak pidana penggelapan dana peserta qurban menjadi perhatian karena menyangkut kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah. Kejahatan ini menimbulkan kerugian materiil bagi peserta qurban dan merusak citra pengelola qurban yang seharusnya menjalankan amanah dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana proses penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus ini.

Dalam konteks penegakan hukum, polisi memiliki peran penting sebagai penyidik utama. Penyidikan dilakukan melalui serangkaian tahapan yang meliputi pelaporan, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan. Keberhasilan penyidikan bergantung pada berbagai faktor, termasuk kelengkapan alat bukti dan efektivitas koordinasi dengan pihak terkait.

Namun, pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Kendala yang dihadapi dapat berasal dari berbagai aspek, seperti sulitnya memperoleh alat bukti, tersangka yang mlarikan diri, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam mendukung proses penyelidikan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam penyidikan kasus ini.

Kasus penggelapan dana qurban yang terjadi di Kota Bukittinggi pada tahun 2022 menjadi contoh konkret bagaimana tindak pidana ini dapat merugikan masyarakat. Dengan total kerugian mencapai Rp. 250.000.000, kasus ini melibatkan tersangka yang menawarkan hewan qurban kepada beberapa kelompok masyarakat, menerima pembayaran, namun tidak menyerahkan hewan yang dijanjikan. Kejadian ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan mendorong aparat kepolisian untuk bertindak cepat dalam menangani kasus tersebut.

Dalam pelaksanaan penyidikan, Unit Reserse Kriminal Polres Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai langkah untuk mengungkap kasus ini. Penyidik telah mengumpulkan bukti dari para korban, melakukan pemeriksaan terhadap saksi, serta menetapkan tersangka yang sempat mlarikan diri sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Upaya penyidikan ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban.

Dengan memahami pelaksanaan penyidikan dalam kasus ini, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi aparat penegak hukum serta masyarakat dalam menghadapi tindak pidana penggelapan. Penelitian ini akan membahas secara lebih mendalam mengenai tahapan penyidikan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam menangani kasus penggelapan dana peserta qurban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Metode yuridis empiris bertujuan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan, terutama dalam pelaksanaan penyidikan kasus penggelapan dana



peserta qurban di Unit Reserse Kriminal Polres Kota Bukittinggi. Metode ini memungkinkan analisis terhadap praktik penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan penyidik yang menangani kasus ini serta studi dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan, laporan penyidikan, dan putusan pengadilan terkait. Wawancara dengan penyidik memberikan informasi faktual mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan, sementara studi dokumen digunakan untuk memahami landasan hukum dan prosedur yang diterapkan dalam menangani perkara ini.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan temuan yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen. Teknik ini memungkinkan penelitian untuk menggambarkan bagaimana penyidikan dilakukan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan kasus penggelapan dana peserta qurban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penyidikan

Proses penyidikan tindak pidana penggelapan dana peserta qurban dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari laporan polisi. Laporan ini berasal dari para korban yang merasa dirugikan akibat penggelapan dana yang dilakukan oleh pelaku. Setelah laporan diterima, kepolisian melakukan penyelidikan awal guna mengumpulkan informasi yang mendukung pembuktian kasus.

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan, di mana penyidik mencari alat bukti awal berupa dokumen transaksi, keterangan saksi, dan rekaman komunikasi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan. Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap pengurus panitia qurban yang menjadi korban untuk memperoleh kronologi kejadian secara jelas.

Setelah penyelidikan awal dilakukan dan bukti awal dianggap cukup, penyidik meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik mulai melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka dan saksi-saksi tambahan, serta mengumpulkan alat bukti lain yang dapat memperkuat kasus.

Penyidik juga melakukan penggeledahan di lokasi yang diduga berkaitan dengan kasus untuk menemukan barang bukti tambahan. Jika bukti yang dikumpulkan telah mencukupi, maka tersangka dapat segera ditetapkan dan dilakukan penahanan guna mempercepat proses hukum lebih lanjut.

Setelah semua tahapan penyidikan selesai, berkas perkara disusun untuk diserahkan kepada kejaksaan guna proses lebih lanjut di pengadilan. Jika berkas telah dinyatakan lengkap oleh jaksa, maka kasus akan dilimpahkan untuk



dilakukan penuntutan. Dalam beberapa kasus, keterlambatan dalam penyidikan dapat mempengaruhi kelancaran proses hukum. Oleh karena itu, kepolisian perlu memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara efektif dan efisien agar keadilan bagi para korban dapat segera diwujudkan.

Koordinasi antara kepolisian dan jaksa penuntut umum juga berperan penting dalam memastikan bahwa kasus dapat berjalan lancar hingga ke tahap persidangan. Komunikasi yang baik antar aparat penegak hukum sangat diperlukan guna menghindari kendala dalam pengelolaan berkas perkara.

2. Kendala dalam Penyidikan

Dalam pelaksanaan penyidikan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam memperoleh alat bukti yang dapat memperkuat kasus. Tidak semua saksi bersedia memberikan keterangan yang jelas, sementara dokumen transaksi terkadang tidak lengkap atau telah dimanipulasi oleh pelaku.

Kendala berikutnya adalah pelaku yang melarikan diri setelah menerima dana dari peserta qurban. Hal ini memperlambat proses penyidikan karena polisi harus mencari keberadaan tersangka terlebih dahulu sebelum bisa melanjutkan proses hukum lebih lanjut.

Selain itu, keterbatasan sumber daya dalam bentuk tenaga penyidik yang terbatas juga menjadi tantangan. Banyaknya perkara yang ditangani oleh kepolisian menyebabkan penyidik harus membagi fokus antara berbagai kasus yang sedang berjalan.

Tidak hanya itu, minimnya penggunaan teknologi dalam pelacakan dana yang digelapkan juga menjadi tantangan. Pelaku sering kali menggunakan metode yang sulit dilacak seperti transaksi tunai atau menggunakan pihak ketiga untuk menyembunyikan aliran dana hasil kejahatan.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana juga menjadi hambatan. Beberapa korban enggan melapor karena takut terhadap dampak sosial atau karena kurangnya pemahaman mengenai hak mereka dalam sistem peradilan pidana.

3. Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi kesulitan dalam pengumpulan alat bukti, penyidik melakukan koordinasi dengan berbagai instansi seperti perbankan dan lembaga keuangan guna mendapatkan informasi terkait transaksi yang mencurigakan.

Dalam menghadapi tersangka yang melarikan diri, kepolisian menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan berkoordinasi dengan kepolisian daerah lain untuk melacak keberadaan tersangka. Selain itu, penyidik juga memanfaatkan informasi dari masyarakat untuk membantu dalam pencarian pelaku.



Dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya, kepolisian melakukan kerja sama dengan unit kepolisian lainnya serta melibatkan ahli dalam bidang keuangan dan forensik untuk mempercepat proses penyidikan.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi solusi dalam mempercepat proses penyelidikan. Dengan menggunakan alat analisis keuangan digital dan sistem pencatatan transaksi elektronik, penyidik dapat melacak aliran dana secara lebih efektif guna mengumpulkan bukti yang lebih kuat.

Selain itu, program edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan tindak pidana juga perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa pelaporan kasus kejahatan akan membantu mempercepat proses hukum dan mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang.

Dengan berbagai upaya tersebut, kasus penggelapan dana peserta qurban dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dalam menegakkan hukum semakin meningkat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan dana peserta qurban di Unit Reserse Kriminal Polres Kota Bukittinggi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Meskipun demikian, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan, seperti kesulitan dalam pengumpulan alat bukti, tersangka yang melarikan diri, serta keterbatasan sumber daya dalam menangani kasus ini. Untuk mengatasi kendala tersebut, kepolisian melakukan berbagai upaya, termasuk koordinasi dengan instansi terkait, penerapan teknologi dalam penyelidikan, serta peningkatan pengawasan terhadap tersangka.

Dengan adanya langkah-langkah yang telah diterapkan, efektivitas penyidikan diharapkan dapat meningkat sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelaporan tindak pidana juga perlu terus dilakukan guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dalam menegakkan hukum juga menjadi faktor penting yang harus dijaga agar sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan baik dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdurrahmat, Fathoni. (2015). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Deddy, Mulyana. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



- Depdiknas. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Erdianto, Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Rafika Aditama.
- Johny, Ibrahim. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Komariah E, Sapardjaja. (2002). *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni.
- Leden, Marpaung. (2005). *Asas-Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexy J, Moleon. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Husein, Harun. (1991). *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhamma, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya, Harahap. (2009). *Hukum Acara Pidana*, Edisi II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud, Marzuki. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- P. A. F. Lamintang, dkk. (1989). *Delik-Delik Khusus Kejahanan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru.
- R. Soesilo. (1991). *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia.
- (1989). *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politeoia.
- Suharsimi, Arikunto. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tongat. (2006). *Hukum Pidana Materil*. Malang: UMM Pres.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidik Tindak Pidana.

Lampiran I Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana.



3. Jurnal

- Anggalana & Muhammad, Raies Juliansa. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(2), 262.
- Anhar. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi I, 2, 3.
- Anselmus S. J, Mandagie. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Lex Crimen*, 9(2), 53.
- Fariaman Laia, Laka Dodo Laia. (2023). Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 39.
- Mahendri, Massie. (2017). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, 6(7), 53.
- Putu Gede, Satrya Krismajaya. (2020). Peran Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi kasus di Polsek Denpasar Timur). *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 3(2), 201.
- Silvia Khozizah, Lola Yustrisia, Riki Zulfiko. (2023). Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi. *Jurnal Unes Law Review*, 6(1), 990.
- Sri, Mardiansyah. (2020). Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Pemidanaan Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 di Kabupaten Aceh Tenggara. *AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 1(2), 162.
- Sukinta. (2020). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), 563.
- Youngky Fernando, Asti Wasiska. (2023). Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus *Deelneming Delicten*/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Manazir*, 1(1), 63.